



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 62/PL.01.9-BA/8205/2024 tanggal 30 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 109 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana,
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 NOMOR 110 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E1.2
 DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU U TARA
 KABUPATEN : KEPULAUAN SULA
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN SULA 1
 ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAMLI A. HASAN	518	5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ALFADIN J. BELANG, S.IP.	671	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	M. RIDHO GUNTORO	746	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	TAMRIN SALAMUN, S.T.	778	8	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	Drs. SAFRIN GAILEA, S.H.,M.Si	514	3	PARTAI NASDEM
6	HALIK TEAPON, S.P.	348	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	YANA LEK	521	2	PARTAI BULAN BINTANG
8	SITI NURBAYA GELAMONA, S.E.	340	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU U TARA
 KABUPATEN : KEPULAUAN SULA
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN SULA 2
 ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KAMAL UPARA	577	2	PARTAI KEBANGKIAN BANGSA
2	ADINYONG TIDORE, S.E	915	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	MOH. AZWAN SOAMOLE	583	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	AMANAH UPARA, S.I.P., M.I.P.	461	7	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	RAMLI TIDORE	612	1	PARTAI KEADLAN SEJAHTERA
6	LASIDI LEKO, S.E.	480	1	PARTAI BULAN BINTANG
7	ABD. AJIS UMANAHU, S.T., M.T.	850	2	PARTAI DEMOKRAT
8	DJAUHAR BUAMONA	532	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU U TARA
KABUPATEN : KEPULAUAN SULA
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN SULA 3
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MURYONO ODE KOMBE	634	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	IREN RIWAYANTI	529	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	RIAN ARDIANTO RUSLAN, S.H.	945	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	MARDIN LA ODE TOKE	700	2	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
5	LA ODE ASIRAN JODI	928	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU U TARA
KABUPATEN : KEPULAUAN SULA
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN SULA 4
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JULKIFLI UMAGAPI	592	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	AHKAM GAJALI, S.Ag.	802	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	IRHAM SOAMOLE, S.Pd.	461	4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
4	MASMINA ALI	579	2	PARTAI DEMOKRAT

SANANA, 31 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Zuhair Lutfi Kadir